



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Feredius Iyan Alias Iyan Anak Dakeh
Tempat lahir : Sentagi
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /14 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sentagi Dalam Rt. 003 Rw. 001 Ds. Baniamas
Kec. Monterado Kab. Bengkayang
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Feredius Iyan Alias Iyan Anak Dakeh ditahan dalam tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 25 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bek



MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa FEREDIUS IYAN Alias IYAN Anak DAKEH bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEREDIUS IYAN Alias IYAN Anak DAKEH berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - ❖ 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - ❖ 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - ❖ 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - ❖ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) .

Dirampas untuk Negara

- ❖ 1 (satu) bundel bon berwarna putih dan kuning;
- ❖ 2 (dua) lembar kertas teropong nomor;
- ❖ 2 (dua) lembar data nomor – nomor yang sudah keluar tahun 2018;
- ❖ 1 (satu) lembar rekapan nomor togel;
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa FEREDIUS IYAN Alias IYAN Anak DAKEH, pada hari pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Sentagi Dalam Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Saksi Sugiono bersama ketiga rekannya mendapat informasi bahwa di daerah Sentagi Dalam Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang ada yang menjual kupon putih / togel dan orang tersebut diketahui bernama FEREDIUS IYAN Alias IYAN Anaka DAKEH. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Saksi Sugiono bersama rekannya melakukan mobiling untuk mengetahui adanya informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi Sugiono melihat terdakwa singgah di warung milik Saksi Buyung, kemudian memesan kopi dan duduk di meja depan sambil merekap nomor togel yang dipasang orang-orang yang memesan nomor togel pada hari itu. Setelah melihat kejadian tersebut, Saksi Sugiono bersama rekannya melakukan penggrebekan terhadap terdakwa berikut beberapa barang bukti yang berhasil diamankan, kemudian Saksi Sugiono membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres untuk di proses lebih lanjut. Adapun cara terdakwa menjual kupon tersebut yaitu orang-orang datang dan memesan nomer kepada terdakwa dan kemudian setiap orang yang membeli nomor tersebut diberikan bon berupa kertas putih, sementara kertas yang berwarna pink dipegang oleh terdakwa, sedangkan sistem pembayaran jika ada pemasang yang kena pasangan nomor togel tersebut adalah untuk 2 (dua) angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dibayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekali kena dan untuk pemberitahuan hasil nomer togel yang keluar setiap hari Selasa dan Jumat dilakukan pada pukul 20.00 wib sedangkan hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pemberitahuan dilangsungkan pada pukul 17.45 Wib. Keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa selaku bandar kupon putih / togel yaitu sebesar 5% (Lima Persen) dari pemasangan 2 (dua) angka kupon putih/togel dan 50% (Lima Puluhan Persen) dari pemasangan 3 (tiga) dan 4 (empat) angka kupon putih/togel atau berkisar antara Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari. Bahwa hasil keuntungan dari menjual

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih / togel tersebut dipergunakan untuk memenuhi keperluan / kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa pada saat dilakukan penggrebekan oleh Saksi Sugiono antara lain sebagai berikut : 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; 1 (satu) bundel bon berwarna putih dan kuning; 2 (dua) lembar kertas teropong nomor; 2 (dua) lembar data nomor "" nomor yang sudah keluar tahun 2018; 1 (satu) lembar rekapan nomor togel; 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna putih.

Perbuatan terdakwa FEREDIUS IYAN Alias IYAN Anak DAKEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FEREDIUS IYAN Alias IYAN Anak DAKEH, pada hari pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Sentagi Dalam Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Saksi Sugiono bersama ketiga rekannya mendapat informasi bahwa di daerah Sentagi Dalam Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang ada yang menjual kupon putih / togel dan orang tersebut diketahui bernama FEREDIUS IYAN Alias IYAN Anak DAKEH. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Saksi Sugiono bersama rekannya melakukan mobiling untuk mengetahui adanya informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi Sugiono melihat terdakwa singgah di warung milik Saksi Buyung, kemudian memesan kopi dan duduk di meja depan sambil merekap nomor togel yang dipasang orang-orang yang memesan nomor togel pada hari itu. Setelah melihat kejadian tersebut, Saksi Sugiono bersama rekannya melakukan penggrebekan terhadap terdakwa berikut beberapa barang bukti yang berhasil diamankan, kemudian Saksi Sugiono membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres untuk di proses

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih lanjut. Adapun cara terdakwa menjual kupon tersebut yaitu orang-orang datang dan memesan nomer kepada terdakwa dan kemudian setiap orang yang membeli nomor tersebut diberikan bon berupa kertas putih, sementara kertas yang berwarna pink dipegang oleh terdakwa, sedangkan sistem pembayaran jika ada pemasangan yang kena pasangan nomor togel tersebut adalah untuk 2 (dua) angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dibayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekali kena dan untuk pemberitahuan hasil nomer togel yang keluar setiap hari Selasa dan Jumat dilakukan pada pukul 20.00 wib sedangkan hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pemberitahuan dilangsungkan pada pukul 17.45 Wib. Keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa selaku bandar kupon putih / togel yaitu sebesar 5% (Lima Persen) dari pemasangan 2 (dua) angka kupon putih/togel dan 50% (Lima Puluh Persen) dari pemasangan 3 (tiga) dan 4 (empat) angka kupon putih/togel atau berkisar antara Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari. Bahwa selain menjual kupon putih / togel terdakwa memiliki pekerjaan yang dilakukannya dari subuh sampai pagi yaitu sebagai pemotong/penoreh getah. Untuk hasil keuntungan dari menjual kupon putih / togel tersebut dipergunakan untuk memenuhi keperluan / kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa pada saat dilakukan penggrebekan oleh Saksi Sugiono antara lain sebagai berikut : 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; 1 (satu) bundel bon berwarna putih dan kuning; 2 (dua) lembar kertas teropong nomor; 2 (dua) lembar data nomor-nomor yang sudah keluar tahun 2018; 1 (satu) lembar rekapan nomor togel; 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia berwarna putih. Perbuatan terdakwa FEREDIUS IYAN Alias IYAN Anak DAKEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Buyung K Alias Buyung Anak Kondok dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya peristiwa perjudian togel yang dilakukan Terdakwa di warung Saksi di Dsn. Sentagi Dalam, Dsa. Bani Amas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Bengkayang pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di warung Saksi yang beralamat di Dsn. Sentagi Dalam, Dsa. Bani Amas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sedang berada di warung karena Saksi sedang menindurkan anak Saksi yang masih balita di rumah Saksi yang berjarak +50 M dari warung. Ketika ditangkap, yang berada disana adalah istri Saksi yang bernama LIA. Sedangkan Terdakwa saat itu sedang merekap kupon putih atau yang lebih sering dikenal dengan nama togel;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti karena Terdakwa tidak tiap hari singgah di warung Saksi, kalaupun singgah biasanya hanya pesan minum kopi atau es teh;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak tahu apa yang dikerjakan Terdakwa karena setahu Saksi, Terdakwa hanya Petani Kebun saja. Selain itu karena pembeli lain yang singgah di warung juga banyak memesan minuman atau bahan-bahan dapur, Saksi tidak terlalu fokus dengan kegiatan yang dikerjakan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu yang berada di warung adalah Istri Saksi yang bernama Lia dan berdasarkan informasinya, Terdakwa saat itu ditangkap sendirian.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti namun berdasarkan informasi Istri Saksi yang berada di warung saat itu, Terdakwa memiliki sejumlah lembaran bon dan kupon berwarna putih dan kuning
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli kupon maupun menerima imbalan judi togel dari Terdakwa. Saksi hanya menerima uang atas pesanan yang dibeli oleh Terdakwa di warung Saksi saja.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa memegang kertas yang serupa dan juga suka menulis-nulis catatan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biasanya Terdakwa datang pukul 15.00 WIB hingga pulang di sore hari dan Terdakwa juga biasanya tidak sendirian karena ada orang lain yang bergantian mendatangi Terdakwa.
- Saksi tidak mengetahui secara pasti bahwa barang yang dimiliki Terdakwa adalah Kupon Togel karena yang melihat penangkapan secara langsung adalah Istri Saksi dan berdasarkan keterangannya saat itu Terdakwa ditangkap dengan kupon, buku catatan dan beberapa lembar uang berbagai pecahan.
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya judi togel di Sentagi semenjak mendengar kabar bahwa Terdakwa menjualnya dan Saksi baru mengetahui secara pasti ketika Terdakwa ditangkap di warung Saksi kemarin.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara persis mengenai judi togel namun Saksi pernah melihatnya dari google seperti judi togel singapura yang bisa diakses lewat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hape pada hari senin hingga rabu. Jika kita memasang uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan berhasil menebaknya maka akan mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kalau 4 (empat) angka maka akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa bekerja hanya sebagai petani kebun dan memiliki lahan kebun karet.
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa main atau menjual judi togel Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. SUGIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Sentagi Dalam, Dsa.Bani Amas, Kec. bengkayang, Kab. Bengkayang;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bersama 3 (tiga) rekan Saksi dari Polres Bengkayang berdasarkan perintah Kanit Reskrim Polres Bengkayang diinstruksikan untuk mengamankan Terdakwa karena berdasarkan informasi warga sekitar, Terdakwa sering menjual kupon putih/ togel di sekitar Desa tersebut. Sesuai petunjuk informasi tersebut, kami melakukan pengembangan penyelidikan hingga berhasil menangkap Terdakwa berikut lengkap dengan barang bukti berupa alat-alat/ perlengkapan kupon putih/ togel ada pada Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengeluarkan beberapa lembar kertas putih dan kupon-kupon kecil sambil menghitung hasil rekapan nomor kupon putih di warung tempat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi bersama rekan-rekan Polres Bengkayang berhasil mengamankan barang bukti berupa: a. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); b.17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); c. 14(empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); d. 10(sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); e. 3 (tiga) lembaruang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah); f. 1 (satu) bundel bon berwarna putihdan kuning; g. 2 (dua) lembar kertas teropong Nomor; h. 2 (dua) lembar datanomor-nomor yang sudah keluar tahun 2018; i. 1 (satu) lembar rekapan Nomortogel; j. 1 (satu) Unit Handpone Merk NOKIA berwarna putih;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, ada rekan Saksi dari Polres Bengkayang yang bernama Sdr. EKO SAPUTRA dan Sdr. MARSUDI EKO SANTOSO yang juga ikut melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

3. Lia Lusiana Anak Mali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan penangkapan Adik Sepupu Saksi yaitu Terdakwa yang melakukan perjudian togel oleh Polres Bengkayang pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di warung Saksi yang beralamat di Dsn Sentagi Dalam, Dsa Bani Amas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang;
- Bahwa saat penangkapan Saksi berada di warung milik Saksi yaitu tempat ditangkapnya Terdakwa oleh Polres Bengkayang. Saat ditangkap, Terdakwa sedang merekap kupon putih atau togel;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual kupon togel. Tiap saat singgah di warung, Saksi tidak mengetahui secara persis apa yang dikerjakan Terdakwa karena biasanya hanya pesan minum kopi atau es teh;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penangkapan hanya Saksi karena pada saat penangkapan di warung oleh Polres Bengkayang hanya ada Saksi dan Terdakwa saja.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan adalah sebagai berikut: Terdakwa datang ke warung kemudian memesan kopi dan langsung duduk. Terdakwa kemudian mengeluarkan beberapa lembar dan mulai merekap kupon putih/ togel. Saat sedang merekap itulah kemudian anggota Polres Bengkayang datang menangkap Terdakwa dan mengambil barang bukti berupa lembar kupon dan hasil rekap nomor;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Suami Saksi saat itu sedang berada di rumah sedang menidurkan anak saksi. Tapi kemudian suami Saksi datang dan Saksi langsung menceritakan kejadian penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di warung Sdr. BUYUNG sedang merekap nomor togel hasil pesanan orang-orang hingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar dalam permainan judi kupon putih atau togel tersebut;
- Bahwa saat penangkapan, hanya ada Sdr. LIA (Istri dari Sdr. BUYUNG) dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa menjual kupon putih/ judi togel adalah dengan cara:
Awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju kampung Dsn. Temonong untuk mengambil titipan pesanan nomor togel kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju warung Sdr. BUYUNG di Dsn. SENTAGI. Selama di warung, Terdakwa duduk di meja bagian depan agar orang-orang lebih mudah untuk memesan nomor kepada Terdakwa. Kemudian untuk orang-orang yang membeli nomor, Terdakwa berikan bon berupa kertas putih. Pemberitahuan terhadap nomor yang diumumkan untuk hari itu biasanya didapatkan pemasang dan Terdakwa melalui SMS, HP atau dari kawan. Selanjutnya apabila ada pemasang yang tebakkan nomornya berhasil sesuai dengan nomor yang diumumkan, maka keesokan harinya akan datang ke rumah Terdakwa guna menukarkan kupon nomor tebakannya yang sesuai dengan pengumuman nomor hari itu. Pemberitahuan hasil nomor togel yang diumumkan setiap harinya bervariasi. Bagi pemberitahuan untuk hari Selasa dan Jum'at dilangsungkan pada pukul 20.00 WIB sedangkan untuk hari senin, rabu, kamus, sabtu dan minggu diadakan pada pukul 17.45 WIB. Setelah pemberitahuan hasil nomor togel dilangsungkan dan jika ada pemasang yang tebakannya sesuai dengan nomor pengumuman togel, maka Terdakwa akan memberikan uang sesuai dengan jumlah hitungan angka yang dipasang oleh Pemasang tersebut, pekerjaan ini Terdakwa lakukan tiap harinya
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang diamankan oleh Polres Bengkayang saat Terdakwa melakukan transaksi togel di warung Sdr. BUYUNG pada tanggal 20 Maret 2018 adalah:
 - a. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - b. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c. 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - d. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - e. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - f. 1 (satu) bundel bon berwarna putih dan kuning;
 - g. 2 (dua) lembar kertas teropong Nomor;
 - h. 2 (dua) lembar data nomor-nomor yang sudah keluar tahun 2018;
 - i. 1 (satu) lembar rekapan Nomor togel;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bek



- j. 1 (satu) Unit Handpone Merk NOKIA berwarna putih
- Bahwa Terdakwa sudah selama 4 (empat) tahun berjualan togel;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% untuk pemasangan 2 (dua) angka dan 50 % untuk pemasangan 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dari Judi Togel atau berkisar antara Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
2. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. 14(empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
4. 10(sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
6. 1 (satu) bundel bon berwarna putihdan kuning;
7. 2 (dua) lembar kertas teropong Nomor;
8. 2 (dua) lembar data nomor-nomor yang sudah keluar tahun 2018;
9. 1 (satu) lembar rekapan Nomor togel;
10. 1 (satu) Unit Handpone Merk NOKIA berwarna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, Terdakwa berada di warung Sdr. BUYUNG sedang merekap nomor togel hasil pesanan hingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Bengkayang;
- Bahwa ketika ditangkap, ditemukan pula barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - b.17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c. 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - d. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - e. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - f. 1 (satu) bundel bon berwarna putihdan kuning;
 - g. 2 (dua) lembar kertas teropong Nomor;
 - h. 2 (dua) lembar data nomor-nomor yang sudah keluar tahun 2018;
 - i. 1 (satu) lembar rekapan Nomor togel;
 - j. 1 (satu) Unit Handpone Merk NOKIA berwarna putih
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Togel dengan cara terdakwa menjual menawarkan kepada warga untuk memasang angka-angka dengan uang dan dengan cara menunggu pemasang yang ingin memasang kepada terdakwa;



- Bahwa cara Terdakwa menjual kupon putih/ judi togel adalah dengan cara:

Awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju kampung Dsn. Temonong untuk mengambil titipan pesanan nomor togel kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju warung Sdr. BUYUNG di Dsn. SENTAGI. Selama di warung, Terdakwa duduk di meja bagian depan agar orang-orang lebih mudah untuk memesan nomor kepada Terdakwa. Kemudian untuk orang-orang yang membeli nomor, Terdakwa berikan bon berupa kertas putih. Pemberitahuan terhadap nomor yang diumumkan untuk hari itu biasanya didapatkan pemasang dan Terdakwa melalui SMS, HP atau dari kawan. Selanjutnya apabila ada pemasang yang tebak nomor berhasil sesuai dengan nomor yang diumumkan, maka keesokan harinya akan datang ke rumah Terdakwa guna menukarkan kupon nomor tebakannya yang sesuai dengan pengumuman nomor hari itu.

Pemberitahuan hasil nomor togel yang diumumkan setiap harinya bervariasi. Bagi pemberitahuan untuk hari Selasa dan Jum'at dilaksanakan pada pukul 20.00 WIB sedangkan untuk hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu diadakan pada pukul 17.45 WIB. Setelah pemberitahuan hasil nomor togel dilaksanakan dan jika ada pemasang yang tebakannya sesuai dengan nomor pengumuman togel, maka Terdakwa akan memberikan uang sesuai dengan jumlah hitungan angka yang dipasang oleh Pemasang tersebut, pekerjaan ini Terdakwa lakukan tiap harinya

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% untuk pemasangan 2 (dua) angka dan 50 % untuk pemasangan 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dari Judi Togel atau berkisar antara Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain



judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perdulu apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud baik secara perorangan maupun kelompok, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini bernama FEREDERIUS IYAN Alias IYAN Anak DAKAH yang mana identitasnya baik dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi dan Surat dakwaan telah sesuai sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum pidana sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perdulu apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah tanpa mendapat izin untuk melakukan permainan judi, permainan judi hanya dapat dilakukan hanya dengan izin penguasa (Pemerintah) dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, lembaga yang berwenang untuk melakukan atau membiarkan suatu kegiatan perjudian adalah Pemerintah selaku pihak yang paling berwenang untuk mengatur, menertibkan maupun membatasi setiap perjudian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain dan Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, bukan karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wib di yang beralamat di Dsn Sentagi Dalam, Dsa Bani Amas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang karena melakukan permainan Togel. Permainan Togel dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terdakwa menjual menawarkan kepada warga untuk memasang angka-angka dengan uang dan dengan cara menunggu pemasang yang ingin memasang kepada terdakwa dan sistem pembayaran jika ada pemasang yang kena pasangan nomor togel tersebut adalah untuk 2 (dua) angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dibayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekali kena. Selanjutnya apabila ada pemasang yang tebakkan nomornya berhasil sesuai dengan nomor yang diumumkan, maka keesokan harinya akan datang ke rumah Terdakwa guna menukarkan kupon nomor tebakannya yang sesuai dengan pengumuman nomor hari itu.

Menimbang, bahwa oleh karena permainan Togel dilakukan dengan uang sebagai taruhan dengan aturan yang telah disepakati bersama sedangkan kemungkinan untuk menang hanya didasarkan pada peruntungan belaka maka permainan Togel adalah Judi;

Menimbang, bahwa dalam permainan Togel tersebut Terdakwa telah bertindak sebagai penjual (Bandar) kemudian hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang sengaja turut serta dalam permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, maka unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bek



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bundel bon berwarna putihdan kuning, 2 (dua) lembar kertas teropong Nomor, 2 (dua) lembar data nomor-nomor yang sudah keluar tahun 2018, 1 (satu) lembar rekapan Nomor togel dan 1 (satu) Unit Handpone Merk NOKIA berwarna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tindak pidana yang menjadi sorotan pemerintah untuk di tindak hingga ke lingkup paling kecil karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bangsa dan Agama hingga pada akhirnya dapat dihapuskan di Nagara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah 4 (empat) tahun menjual togel



- Dengan adanya perjudian yang dilakukan Terdakwa dirasakan meresahkan masyarakat Dusun Sentagi Dalam khususnya, Kabupaten Bengkayang pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi menjual Togel;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEREDIUS IYAN Alias IYAN Anak DAKEH telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bundel bon berwarna putih dan kuning;
 - ✓ 2 (dua) lembar kertas teropong Nomor;
 - ✓ 2 (dua) lembar data nomor-nomor yang sudah keluar tahun 2018;
 - ✓ 1 (satu) lembar rekapan Nomor togel;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
 - ✓ Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - ✓ Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- ✓ Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- ✓ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah); dan
- ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk NOKIA berwarna putih;

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Josecac.I.Itang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)